



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 32 TAHUN 2021**


TENTANG

**PETA BATAS DESA NANGA PALIKODAN KECAMATAN BULIK TIMUR DENGAN
DESASUNGKUP KECAMATAN BULIK TIMUR KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan di Desa Nanga Palikodan Kecamatan Bulik Timur dan Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur, perlu ditetapkan batas Desa pasti antara Desa Nanga Palikodan Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur;
 - b. bahwa penetapan batas antara Desa Nanga Palikodan dengan Desa Sungkup, telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Bulik Timur dan disetujui oleh Tim Tata Batas Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Nanga Palikodan Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


[]

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA NANGA PALIKODAN KECAMATAN BULIK TIMUR DENGAN DESA SUNKUP KECAMATAN BULIK TIMUR KABUPATEN LAMANDAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam



sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Bulik Timur.
5. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Nanga Palikodan Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau.

BAB III BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa Nanga Palikodan Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah Utara : Desa Nuangan dan Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik Timur;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Sumber Cahaya Kecamatan Belantikan Raya dan Desa Beruta Kecamatan Bulik;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Nanga Pamalontian dan Desa Beruta Kecamatan Bulik;
 - d. Batas sebelah Timur : Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur.
- (2) Batas Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah Utara : Desa Nuangan dan Desa Nanga Koring Kecamatan Bulik Timur;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Nanga Palikodan dan Desa Nuangan Kecamatan Bulik Timur;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Nanga Pamalontian Kecamatan Bulik dan Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya;
 - d. Batas sebelah Timur : Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya.


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []


Pasal 4

Batas daerah Desa Nanga Palikodan Kecamatan Bulik Timur dengan Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur dimulai dari :

- a. Pertigaan batas antara Desa Nanga Palikodan Kecamatan Bulik Timur, Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur dan Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur yang ditandai dengan PBU 01 NP-SK (PBU 01 NU-SK) dengan koordinat $1^{\circ} 56' 50,100''$ LS dan $111^{\circ} 31' 26,200''$ BT;
- b. PBU 01 NP-SK (PBU 01 NU-SK) selanjutnya ke arah Selatan menyusuri anak sungai dan blok sawit kurang lebih 666,9 meter sampai pada TK 01 NP-SK dengan koordinat $1^{\circ} 57' 11,743''$ LS dan $111^{\circ} 31' 28,046''$ BT;
- c. TK 01 NP-SK selanjutnya ke arah Selatan menyusuri jalan blok sawit kurang lebih 923,1 meter sampai pada PBU 02 NP-SK dengan koordinat $1^{\circ} 57' 41,700''$ LS dan $111^{\circ} 31' 30,600''$ BT;
- d. PBU 02 NP-SK selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri anak sungai dan blok sawit kurang lebih 676,7 meter sampai pada TK 02 NP-SK dengan koordinat $1^{\circ} 58' 1,902''$ LS dan $111^{\circ} 31' 39,361''$ BT;
- e. TK 02 NP-SK selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri anak sungai dan blok sawit kurang lebih 742,9 meter sampai pada TK 03 NP-SK dengan koordinat $1^{\circ} 58' 24,079''$ LS dan $111^{\circ} 31' 48,979''$ BT;
- f. TK 03 NP-SK selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri blok sawit dan kawasan hutan kurang lebih 828 meter sampai pada PBU 03 NP-SK dengan koordinat $01^{\circ} 58' 48,800''$ LS dan $111^{\circ} 31' 59,700''$ BT;
- g. PBU 03 NP-SK selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1159,49 meter sampai pada PBU 04 NP-SK dengan koordinat $1^{\circ} 59' 21,600''$ LS dan $111^{\circ} 31' 41,100''$ BT;
- h. PBU 04 NP-SK selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Sungai Bulik kurang lebih 403,2 meter sampai pada PBU 05 NP-SK dengan koordinat $1^{\circ} 59' 30,500''$ LS dan $111^{\circ} 31' 50,700''$ BT;
- i. PBU 05 NP-SK selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 767,9 meter sampai pada TK 04 NP-SK dengan koordinat $1^{\circ} 59' 54,793''$ LS dan $111^{\circ} 31' 56,610''$ BT;
- j. TK 04 NP-SK selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 882 meter sampai pada PBU 06 NP-SK dengan koordinat $2^{\circ} 0' 22,700''$ LS dan $111^{\circ} 32' 3,400''$ BT;
- k. PBU 06 NP-SK selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1042,4 meter sampai pada TK 05 NP-SK dengan koordinat $2^{\circ} 0' 43,236''$ LS dan $111^{\circ} 32' 30,272''$ BT;
- l. TK 05 NP-SK selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1033 meter sampai pada TK 06 NP-SK dengan koordinat $2^{\circ} 1' 3,586''$ LS dan $111^{\circ} 32' 56,902''$ BT;
- m. TK 06 NP-SK selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri blok sawit kurang lebih 655,5 meter sampai pada PBU 07 NP-SK dengan koordinat $2^{\circ} 1' 16,500''$ LS dan $111^{\circ} 33' 13,800''$ BT;
- n. PBU 07 NP-SK selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1092,1 meter sampai pada pertigaan batas antara Desa Nanga Palikodan, Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur dan Desa Melata Kecamatan Mentohi Raya yang ditandai dengan PBU 08 NP-SK (PBU 01 ML-SK) dengan koordinat $2^{\circ} 1' 6,400''$ LS dan $111^{\circ} 33' 47,700''$ BT.

Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.



Pasal 6

Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Koordinat dan Peta pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Masyarakat Desa Nanga Palikodan dan masyarakat Desa Sungkup secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 9


Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 Mei 2021


BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 10 Mei 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 745

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA NANGA PALIKODAN KECAMATAN BULIK
TIMUR DENGAN DESA SUNGKUP KECAMATAN BULIK TIMUR
KABUPATEN LAMANDAU**




PAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN LAMANDAU
PUSKAS
KABUPATEN LAMANDAU

WABUP
SERDA
ASISTEN
KABAG
KASUEBAG
PELAKSANA

BUPATI LAMANDAU,


HENDRA LESMANA



PETA BATAS DESA


62.09.04.2001
62.09.04.2002

DESA NANGA PALIKODAN KECAMATAN BULIK TIMUR
DESA SUNKUP KECAMATAN BULIK TIMUR
KABUPATEN LAMANDAU



SKALA 1:15.000

DIAGRAM LOKASI:



LETAK PETA:



Proyeksi: Transverse Mercator
Grid: Geografi
Datum Horizontal: WGS 1984



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

KETERANGAN:

- PBU NP-SK
- TITIK KATOMETRIS NP-SK
- GARIS BATAS DESA BULIK TIMUR
- anak sungai
- sungai besar

DAFTAR KOORDINAT:

KETERANGAN	X	Y
PBU 01 NP-SK / PBU 01 NU-SK	111° 31' 26,200" E	1° 58' 08,100" S
PBU 02 NP-SK	111° 31' 30,800" E	1° 57' 41,700" S
PBU 03 NP-SK	111° 31' 59,700" E	1° 57' 48,200" S
PBU 04 NP-SK	111° 31' 41,100" E	1° 58' 21,800" S
PBU 05 NP-SK	111° 31' 50,700" E	1° 58' 36,500" S
PBU 06 NP-SK	111° 32' 2,600" E	1° 58' 22,700" S
PBU 07 NP-SK	111° 32' 13,800" E	1° 58' 16,500" S
PBU 08 NP-SK / PBU 01 ML-SK	111° 32' 47,700" E	1° 58' 16,500" S
KETERANGAN	X	Y
TK 01 NP-SK	111° 31' 28,800" E	1° 57' 51,700" S
TK 02 NP-SK	111° 31' 38,300" E	1° 58' 1,800" S
TK 03 NP-SK	111° 31' 48,000" E	1° 58' 24,000" S
TK 04 NP-SK	111° 31' 58,000" E	1° 58' 34,000" S
TK 05 NP-SK	111° 32' 08,000" E	1° 58' 43,000" S
TK 06 NP-SK	111° 32' 18,000" E	1° 58' 52,000" S

BUPATI LAMANDAU

HENDRA LESMANA

BAGIAN TEKNIK
SETDA KABUPATEN LAMANDAU

JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Number Peta:
Ruang Kerja Indonesia (RKI) Skala 1:50.000
Bakaminal 2002
Ditany Numpang Tahun 2021
Cetakan: